



**P U T U S A N**

**Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMAD KURBANI bin SUDARMIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 25 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka Sari 1262 RT.012/RW.001, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 12 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang U.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT SMG tertanggal 22 April 2021;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Slt tanggal 25 Maret 2021 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-01/SALT/Enz.2/01/2021 tanggal 6 Januari 2021, sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD KURBANI Bin SUDARMIN pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat disebuah warung jamu di Pujasera Jl. Ahmad Yani Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Ucok (DPO) telah berpatungan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Miki (DPO), yang kemudian Sdr. Ucok menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya menggunakan uang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Miki untuk memesan sabu, dan uangnya diserahkan dengan cara transfer. Kemudian Terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. Miki untuk mengambil pesanan sabu tersebut ditanda masuk SPBU yang terletak di Kec. Tuntang Kab. Semarang, setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa tim Satresnarkoba Polres Salatiga diantaranya saksi Dwi Amir Fuadi dan saksi Agung Setyo Ady Nugroho mendapat informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkotika yang terjadi disebuah rumah yang beralamat di Jl. Cempaka Sari Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga, yang selanjutnya menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang setelah diperiksa kandungannya pada Puslabfor Mabes Polri Cabang Semarang hasilnya positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD KURBANI Bin SUDARMIN pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jl. Cempaka Sari 1262 RT. 010 RW. 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bermula tim Satresnarkoba Polres Salatiga diantaranya saksi Dwi Amir Fuadi dan saksi Agung Setyo Ady Nugroho mendapat informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba yang terjadi disebuah rumah yang beralamat di Jl. Cempaka Sari Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga, yang selanjutnya menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa dalam tutup gril gorden rumah Terdakwa, yang selanjutnya barang bukti tersebut diperiksa kandungannya pada Puslabfor Mabes Polri Cabang Semarang hasilnya positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD KURBANI Bin SUDARMIN pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Nopember 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020 bertempat disebuah rumah yang beralamat di Jl. Cempaka Sari 1262 RT. 010 RW. 001 Kel. Kutowinangun Lor Kec. Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula Terdakwa yang mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian menggunakan narkotika tersebut bersama dengan Sdr. Miki (DPO) dengan cara menghisapnya, hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Salatiga diantaranya saksi Agung Setyo Adi Nugroho, saksi Dwi Amir Fuadi, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa pada Instalasi Laboratorium RSUD Salatiga dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Salatiga No. Reg. Perkara : PDM-01/SALT/Enz.2/01/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD KURBANI Bin SUDARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD KURBANI Bin SUDARMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tutup gril Gorden Warna emas silver yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik bening didalam potongan sedotan warna hijau garis putih;
    - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik bening, didalam potongan sedotan warna bening garis kuning;
  - 1 (satu) buah HP (handphone) merk Lenovo warna chasing hitam berikut SIM Cardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Slt tanggal 25 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT SMG



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD KURBANI bin SUDARMIN (alm.)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD KURBANI bin SUDARMIN (alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMAD KURBANI bin SUDARMIN (alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tutup grill gorden warna emas silver yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu dalam plastik bening didalam potongan sedotan warna hijau garis putih dengan berat kotor berikut plastik bening seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti berupa serbuk kristal 0,02283 gram,
    - 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis shabu dalam plastik bening didalam potongan sedotan warna bening garis kuning dengan berat kotor berikut plastik bening 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti berupa serbuk kristal 0,04305 gram,
  - 1 (satu) unit handphone (Hp) merk LENOVO warna hitam berikut simcardnya, Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2021/PN Slt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Salatiga bahwa pada tanggal 30 Maret 2021, Penuntut Umum telah mengajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Slt tanggal 25 Maret 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2021;

Membaca, memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 1 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 1 April 2021 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Slt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 7 April 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Salatiga tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tanggal 1 April 2021 yang menyatakan keberatan terhadap Pasal yang terbukti dalam putusan serta barang bukti yang disebutkan dalam amar putusan, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD KURBANI Bin SUDARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD KURBANI Bin SUDARMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT SMG



ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tutup gril Gorden Warna emas silver yang didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening didalam potongan sedotan warna hijau garis putih.
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastik bening, didalam potongan sedotan warna bening garis kuning.
- 1 (satu) buah HP (handphone) merk Lenovo warna chasing hitam berikut SIM Cardnya.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 atau setidaknya tidaknya putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Slt tanggal 25 Maret 2021 serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana didakwa dalam dakwaan lebih subsidair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis hakim Tingkat Banding tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu rendah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemakaian Narkotika a quo sangat bertentangan dengan usaha Pemerintah untuk membasmi peredaran obat-obat terlarang terutama Narkotika di Negara Republik Indonesia, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut haruslah diperbaiki, karena untuk pembelajaran bagi Terdakwa maka



menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai amar putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Slt pada poin ke 7 alinea terakhir berbunyi : "Dimusnahkan", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal itu harus diperbaiki, karena kalimat tersebut belum sempurna, karena ketentuan Pasal 149 ayat (1) KUHP, barang bukti untuk dimusnahkan harus dirampas terlebih dahulu, kemudian baru bisa dilakukan pemusnahan, dan untuk selengkapnya kalimat tersebut berbunyi : "Dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Slt tanggal 25 Maret 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan alinea terakhir pada poin ke 7 (tujuh) dari amar putusan *in cassu*, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP Jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang- Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Slt tanggal 25 Maret 2021 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan alinea terakhir pada poin ke 7 (tujuh) dari amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD KURBANI bin SUDARMIN (alm.)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut;
  3. Menyatakan **Terdakwa MUHAMAD KURBANI bin SUDARMIN (alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD KURBANI bin SUDARMIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) tutup grill gorden warna emas silver yang didalamnya berisi:
    - 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu dalam plastik bening didalam potongan sedotan warna hijau garis putih dengan berat kotor berikut plastik bening seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti berupa serbuk kristal 0,02283 gram,
    - 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis shabu dalam plastik bening didalam potongan sedotan warna bening garis kuning dengan berat kotor berikut plastik bening 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti berupa serbuk kristal 0,04305 gram,
  - 1 (satu) unit handphone (Hp) merk LENOVO warna hitam berikut simcardnya,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan ditingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian di Putus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu, tanggal 5 Mei 2021** oleh kami H. Jalaluddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, F.X. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum dan Mohamad Kadarisman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT.SMG tanggal 22 April 2021 putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 17 Mei 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiman, BA., S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum

Mohamad Kadarisman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujiman, BA.,S.H.

---

Halaman 10 dari 9 halaman, Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)